



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

ANDI YULIANA, lahir di Sinjai, tanggal 28 November 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Persatuan Raya, Nomor 187, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 3 Juni 2022 dalam register nomor: 66/Pdt.P/2022/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas nama:
 - KEIZHA RAMADHANI ADNAN lahir di Sinjai pada tanggal 15 Agustus 2010;
 - MUH. FAKHRI AL GHIFARI ADNAN lahir di Sinjai pada tanggal 26 April 2014.
2. Bahwa pada Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar (SD), identitas anak pemohon tertulis atas nama:
 - CEISYA ALMAHYRA RAMADHANI lahir di Sinjai pada tanggal 15 Agustus 2010.
 - MUH. FAKHRI AL GHIFARI lahir di Sinjai pada tanggal 26 April 2014.
3. Bahwa terlampir Surat Keterangan Telah Mengikuti Ujian Sekolah tertulis atas nama CEISYA ALMAHYRA RAMADHANI lahir di Sinjai pada tanggal 15 Agustus 2010.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi:
 - CEISYA ALMAHYRA RAMADHANI lahir di Sinjai pada tanggal 15 Agustus 2010.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– MUH. FAKHRI AL GHIFARI lahir di Sinjai pada tanggal 26 April 2014.

5. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dengan alasan sering sakit-sakitan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi:

– CEISYA ALMAHYRA RAMADHANI lahir di Sinjai pada tanggal 15 Agustus 2010;

– MUH. FAKHRI AL GHIFARI lahir di Sinjai pada tanggal 26 April 2014.

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dimuka persidangan setelah itu Pemohon membacakan surat permohonannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7307056811780004, atas nama Andi Yuliana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307050107090004 atas nama Kepala keluarga Suasdar Adnan, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai atas nama Drs. Akmal, tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-06062014-0029 atas nama Keizha Ramadhani Adnan, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai atas nama Drs. Akmal, tanggal 15 Juni 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-06062014-0029 atas nama Muh. Fakhri Al Ghifari Adnan, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai atas nama Drs. Akmal, tanggal 15 Juni 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Telah Mengikuti Ujian Sekolah Nomor: 421.2/026/SD24/2022, yang ditandatangani oleh Faridah Latif, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Biringere, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) atas nama Muh. Fakhri Al Ghifari, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 6 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 6 tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. SUASDAR ADNAN

- Bahwa, saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, nama anak Pemohon KEIZHA RAMADHANI ADNAN akan dirubah menjadi CEISYA ALMAHYRA RAMADHANI dan anak pemohon yang bernama MUH. FAKHRI AL GHIFARI ADNAN akan dirubah menjadi MUH. FAKHRI AL GHIFARI;
- Bahwa, perubahan nama anak saksi dan anak pemohon tersebut dirubah dikarenakan anak saksi dan pemohon sering sakit-sakitan seperti step, demam;
- Bahwa, saksi dan pemohon serta keluarga besar sudah bersepakat untuk merubah nama anak saksi dan anak pemohon tersebut;
- Bahwa, tujuan perubahan nama anak saksi dan anak pemohon tersebut dengan harapan anak saksi dan anak pemohon tersebut tidak sakit-sakit lagi seperti anak pemohon yang bernama Muh. Siraj Al Farizki yang tidak mencantumkan nama Adnan;
- Bahwa, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perubahan nama anak saksi dan anak pemohon tersebut;
- Bahwa, saksi dan pemohon masih berstatus suami istri dan tinggal satu rumah;
- Bahwa, perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertujuan untuk memalsukan identitas Anak saksi dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. ANDI AWALUDDIN

- Bahwa, saksi merupakan adik Pemohon;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama anak Pemohon KEIZHA RAMADHANI ADNAN akan dirubah menjadi CEISYA ALMAHYRA RAMADHANI dan anak pemohon yang bernama MUH. FAKHRI AL GHIFARI ADNAN akan dirubah menjadi MUH. FAKHRI AL GHIFARI;
- Bahwa, perubahan nama anak pemohon tersebut dirubah dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan seperti step, demam;
- Bahwa, saksi dan pemohon serta keluarga besar sudah bersepakat untuk merubah nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa, tujuan perubahan nama anak pemohon tersebut dengan harapan anak pemohon tersebut tidak sakit-sakit lagi seperti anak pemohon yang bernama Muh. Siraj Al Farizki yang tidak mencantumkan nama Adnan;
- Bahwa, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa, saksi Suasdar Adnan dan pemohon masih berstatus suami istri dan tinggal satu rumah;
- Bahwa, perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertujuan untuk memalsukan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama Anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang semula bernama:

- KEIZHA RAMADHANI ADNAN dirubah menjadi CEISYA ALMAHYRA RAMADHANI;
- MUH. FAKHRI AL GHIFARI ADNAN dirubah menjadi MUH. FAKHRI AL GHIFARI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Suasdar Adnan dan saksi Andi Awaluddin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan pemohon mengenai perubahan nama maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon maka apabila dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 dan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Persatuan Raya, Nomor 187, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sampai pada saat permohonan ini diajukan dan hal mana wilayah tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sinjai sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga menerangkan bahwa Pemohon merupakan Ibu dari KEIZHA RAMADHANI ADNAN dan MUH. FAKHRI AL GHIFARI ADNAN;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama KEIZHA RAMADHANI ADNAN menerangkan bahwa KEIZHA RAMADHANI ADNAN, lahir di Sinjai, tanggal 15 Agustus 2010 dan merupakan anak kesatu, perempuan dari Ayah Suasdar Adnan dan Ibu Andi Yuliana dan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran atas nama MUH. FAKHRI AL GHIFARI ADNAN, lahir di Sinjai, tanggal 26 April 2014 yang merupakan anak ketiga, laki laki dari Ayah Suasdar Adnan dan Ibu Andi Yuliana;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Keterangan Telah Mengikuti Ujian Sekolah Nomor:421.2/026/SD24/2022 menerangkan bahwa CEISYA ALMAHYRA RAMADHANI berjenis kelamin perempuan lahir di Sinjai, tanggal 15 Agustus 2010 merupakan anak dari SUASDAR ADNAN dan ANDI YULIANA;

Menimbang, bahwa bukti P – 6 berupa Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) atas nama MUH. FAKHRI AL GHIFARI menerangkan bahwa MUH.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRI AL GHIFARI, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Sinjai, tanggal 26 April 2014 adalah anak dari Suasdar Adnan dan Andi Yuliana;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa KEIZHA RAMADHANI ADNAN dan MUH. FAKHRI AL GHIFARI ADNAN adalah anak Pemohon dan Suasdar Adnan yang masih terikat hubungan perkawinan serta tinggal satu rumah, dimana permohonan ini diajukan untuk perubahan nama anak Pemohon yang bernama KEIZHA RAMADHANI ADNAN dirubah menjadi CEISYA ALMAHYRA RAMADHANI dan MUH. FAKHRI AL GHIFARI ADNAN dirubah menjadi MUH. FAKHRI AL GHIFARI dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut adat dan kebiasaan setempat maka perlu dirubah nama Anak Pemohon tersebut agar tidak sakit-sakitan lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan untuk diambil persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Suasdar Adnan merupakan orang tua dari KEIZHA RAMADHANI ADNAN, lahir di Sinjai tanggal 15 Agustus 2010 dan MUH. FAKHRI AL GHIFARI ADNAN, lahir di Sinjai tanggal 26 April 2014 dimana kedua anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga menurut kepercayaan setempat nama kedua anak pemohon tersebut perlu dirubah dengan harapan kedua anak pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi, dan terhadap perubahan nama kedua anak Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan telah dilakukan juga musyawarah keluarga, serta tidak ditemukan indikasi pengaburan identitas anak Pemohon maka menurut Hakim nama kedua anak Pemohon tersebut perlu dirubah agar tercipta tertib administrasi serta kepastian hukum bagi Identitas anak Pemohon dalam pengurusan administrasi sebagai warga negara dan oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karena permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) Pemohon yang memintakan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan *a quo*, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama:
 - KEIZHA RAMADHANI ADNAN, lahir di Sinjai, tanggal 15 Agustus 2010 dirubah menjadi CEISYA ALMAHYRA RAMADHANI, lahir di Sinjai, tanggal 15 Agustus 2010 ;
 - MUH. FAKHRI AL GHIFARI ADNAN, lahir di Sinjai, tanggal 26 April 2014 dirubah menjadi MUH. FAKHRI AL GHIFARI, lahir di Sinjai, tanggal 26 April 2014;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Abdul Rahim, S.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp50.000,00;
3. Sumpah.....	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00;
5. Materai.....	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah);